



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9 / 02 .PNFI/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara Paud " AL BAROKAH " Desa Tebing Linggahara Baru Nomor : 421.9/02/PAUD-AB/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka. Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Barat Nomor 421.9/486.PLS.PNFI/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Ijin Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan bagi :
- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Program | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| 2. Jenis Satuan PAUD | : Kelompok Bermain " AL BAROKAH " |
| 3. Nama Penyelenggara | : LUKINEM |
| 4. Alamat PAUD | : Desa Tebing Linggahara Baru |
| 5. Kecamatan | : Bilah Barat |
| 6. Kabupaten | : Labuhanbatu |
- telah terdaftar sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun pelajaran 2009/2010
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
- Keliga : Membatalkan Surat Keputusan Nomor 421.9/167.PAUD/PNFI/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 7 Januari 2013
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 31 Januari 2013

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

ASNITA REJULINA NASUTION, S.Pd

Penata TK.T

NIP. 19720729 200003 2 002



Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu



YAN SUMEKAR, SH., M.Kn

Notaris Kabupaten Labuhanbatu

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-0318.AH.02.01 Tahun 2010 Tgl. 27 Januari 2010



Kantor :
Jalan Ahmad Yani Perumahan Ganda Asri II No. 21
Rantauprapat - Labuhanbatu
HP. : 0852 7501 6543

Tanggal : 28 September 2013

Nomor : 07 , -

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "AL-BAROKAH"

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "AL-BAROKAH"

Nomor : 07, -

-Pada hari ini, jam 10.00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia
Bahagian Barat), Kamis, tanggal 28 (dua puluh delapan)
September 2011 (dua ribu sebelas);-----

-Berhadapan dengan saya, **YAN SUMEKAR**, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu,
Dengan Wilayah Jabatan Meliputi Seluruh Wilayah Dalam
Propinsi Sumatera Utara dengan hadirnya saksi-saksi yang
saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte
ini:-----

1.-Nyonya **LUKINEM**, Wiraswasta, lahir di Pematang Siantar,
Tanggal 13 (tiga belas) Maret 1956 (seribu sembilan ratus
lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Labuhanbatu, Dusun Perlaian, Rt/Rw.001/002,
kelurahan/Desa Tebing Linggahara, Kecamatan Bilah Barat;-
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI)
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 02.0709.530356.0001.-----

2.-Wnne **IRMA NASUTION**, Belum Bekerja, lahir di Matinar,
Tanggal 08 (delapan) Juli 1990 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Labuhanbatu, Matinar, kelurahan/desa Tebing Linggahara,
Kecamatan Bilah Barat;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI)
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 02.0709.480790.0002;-----

3.-Wnne **LELI SUYANTI**, Guru, lahir di Parlaian, Tanggal 23
(dua puluh tiga) Mei 1989 (seribu sembilan ratus
delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Labuhanbatu, Dusun Perlaian,



6. untuk pertama kalinya, susunan Badan Penyelenggara

adalah sebagai berikut: -----

-KETUA : - Nyonya LUKINEM. -----

-SEKRETARIS : - Nona IRMA NASUTION. -----

-BENDAHARA : - Nona LELI SUYANTI. -----

----- Pasal 9 -----

1. Ketua Badan penyelenggara mewakili lembaga diluar maupun didepan pengadilan dan karena itu berhak menjalankan segala perbustan baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan. -----

2. Penandatanganan dan pengeluaran cek dan giro dilakukan oleh ketua dan Bendahara. -----

----- BADAN PENGELOLA -----

----- Pasal 10 -----

a. Untuk melaksanakan pengajaran, pendidikan, dan pelatihan pada lembaga ini akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua dan seorang sekretaris dan jika dianggap perlu dibantu oleh beberapa orang anggota. -----

2. Anggota Badan Pengelola dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat dipilih lagi sesudahnya. -----

3. anggota Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara. -----

4. Keanggotaan Badan Pengelola berakhir dengan sendirinya apabila : -----

a. Berakhirnya masa jabatannya; -----

b. Meninggal dunia; -----

c. Atas permintaan sendiri; -----

d. Diberhentikan oleh Badan penyelenggara; -----



kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh
para penghadap kemudian oleh saksi-saksi dan saya,
Notaris.-----

-Dibuat dengan satu perubahan yaitu karena Gantian. -----

-Minut akta ini ditandatangani dengan semestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



(YAN SUMEKAR, SH, M.Kn)

